

TESIS

**MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PROGRAM
AKSELERASI DALAM LAYANAN ANAK
BERBAKAT DI SEKOLAH DASAR**

**STUDI KASUS
DI SD NEGERI CEMARA DUA NO.13
KOTA SURAKARTA**



Oleh :

**Nama : YULIYANTO
NIM : Q. 100 040 109**

**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2006

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yang dilaksanakan dari masa ke masa lebih banyak bersifat klasikal masal, yaitu berorientasi kepada kuantitas untuk dapat melayani sebanyak-banyaknya jumlah siswa. Kelemahan yang tampak dari penyelenggaraan pendidikan seperti ini adalah tidak terakomodasikan kebutuhan individual siswa di luar kelompok siswa normal. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa hakekat pendidikan adalah untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi kecerdasan dan bakatnya secara optimal (Depdiknas, 2003 a : 1)

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi informasi yang berkembang pesat, menuntut adanya layanan pendidikan yang dapat menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan jaman dan mampu berkompetisi baik di dalam negeri maupun secara global. Layanan pendidikan yang berkualitas dapat terwujud apabila para praktisi dan pengelola pendidikan mampu menyiapkan sumber daya manusia yang dapat menghadapi tantangan jaman dan mampu berkompetisi dalam persaingan bebas yang mendunia. Perubahan paradikma ini mendesak dan segera untuk kita lakukan agar bangsa kita tidak tertinggal jauh dengan negara-negara yang lain. Semua potensi yang dimiliki bangsa dan negara ini perlu diberdayakan seoptimal

mungkin untuk memperkuat daya dukung keberhasilan pencapaian sumber daya manusia berkualitas yang mampu memenuhi tuntutan globalisasi multidemensi sekarang ini.

Menghadapi dan menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan dunia yang sangat pesat, Unesco merumuskan empat pilar belajar, yaitu: belajar mengetahui (*learning to know*), belajar berkarya (*learning to do*), belajar hidup bersama (*learning to live together*), dan belajar berkembang secara utuh (*learning to be*), (Sukmadinata, 2003 : 201)

Proses pendidikan berlangsung di sekolah, dalam keluarga, dan di masyarakat yang dikenal dengan “tri pusat pendidikan”. Faktor-faktor yang ada dalam masing-masing lingkungan pendidikan tersebut berpengaruh terhadap proses dan hasil pendidikan. Kemampuan profesional dan kinerja guru, mutu kurikulum, sarana-prasarana dan fasilitas pendidikan, biaya, iklim dan pengelolaan sekolah sangat berpengaruh terhadap proses pendidikan di sekolah. Keutuhan keluarga, kondisi sosial-ekonomi, kepedulian orang tua terhadap pendidikan serta perlakuan-perlakuan mereka kepada anak-anaknya sangat mendasari keberhasilan anak-anak dalam pendidikan di sekolah. Proses dan mutu pendidikan di sekolah akan baik, bila didukung oleh mutu proses pendidikan yang baik pula dalam lingkungan keluarga dan masyarakat (Sukmadinata , 2003 : 11)

Tujuan pendidikan pada umumnya ialah menyediakan lingkungan yang memungkinkan anak didik untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya secara optimal, sehingga ia dapat mewujudkan dirinya dan berfungsi sepenuhnya,

sesuai dengan kebutuhan pribadinya dan kebutuhan masyarakat. Setiap orang mempunyai bakat dan kemampuan yang berbeda-beda dan karena itu membutuhkan layanan pendidikan yang berbeda-beda pula. Pendidikan bertanggung jawab untuk memandu, yaitu mengidentifikasi membina serta memupuk, yaitu mengembangkan dan mengingatkan, bakat tersebut, termasuk dari mereka yang berbakat istimewa atau memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa (*the gifted and talented*). Dulu orang biasanya mengartikan “anak berbakat” sebagai anak yang memiliki tingkat kecerdasan (IQ) yang tinggi. Namun , sekarang makin disadari bahwa yang menentukan keberbakatan bukan hanya intelligenza atau kecerdasan melainkan juga kreatifitas dan motivasi untuk berprestasi (Renzuli dalam Munandar, 2004 : 6).

Pada hakekatnya, ditinjau dari aspek kemampuan dan kecerdasan, siswa dapat dikelompokkan kedalam tiga strata, yaitu : yang memiliki kemampuan dan kecerdasan di bawah rata-rata, rata-rata, dan di atas rata-rata. Siswa yang memiliki kemampuan dan kecerdasan rata-rata, selama ini diberikan pelayanan pendidikan dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku secara nasional, karena memang kurikulum tersebut disusun terutama diperuntukkan bagi anak-anak yang memiliki kemampuan dan kecerdasan rata-rata. Sementara itu, bagi siswa yang memiliki kemampuan dan kecerdasan di bawah rata-rata, karena memiliki kecepatan belajar di bawah siswa-siswi lainnya, diberikan pelayanan pendidikan berupa pengajaran remedi (*remedial teaching*), sehingga untuk menyelesaikan materi kurikulum dibutuhkan waktu lebih panjang dari siswa-siswa lainnya.

Sedangkan bagi siswa yang memiliki kemampuan dan kecerdasan di atas rata-rata, meskipun memiliki kecepatan di atas kecepatan belajar siswa-siswa lainnya, belum mendapat pelayanan pendidikan sebagaimana mestinya. Bahkan, kebanyakan sekolah memberikan perlakuan yang standar (rata-rata), bersifat klasikal masal., terhadap semua siswa, baik siswa di bawah rata-rata, rata-rata, dan di atas rata-rata, yang sebenarnya memiliki kebutuhan berbeda. Akibatnya, siswa yang di bawah rata-rata, akan selalu tertinggal dalam mengikuti kegiatan belajar-mengajar yang berlangsung; sebaliknya, siswa yang di atas rata-rata, akan merasa jenuh karena harus menyesuaikan diri dengan kecepatan belajar siswa-siswa lainnya (Heri Widyastono, 2000 : 2)

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa ; “ Warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus”. Begitu pula dalam pasal (24) dinyatakan bahwa “ setiap peserta didik pada suatu satuan pendidikan mempunyai hak-hak sebagai berikut : (1) mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; (2) mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri, maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu telah dibakukan; (6) menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang telah ditentukan.

Implementasi pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa diatur dengan keputusan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0487/ U/ 1992 untuk Sekolah Dasar, yang dinyatakan dalam pasal 15 : (1) Pelayanan pendidikan bagi siswa yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa dapat diberikan melalui jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah ; (2) Pelayanan pendidikan bagi siswa yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan luar biasa melalui jalur pendidikan sekolah dapat diberikan dengan menyelenggarakan : program percepatan , program khusus, program kelas khusus, program pendidikan khusus; (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat ditetapkan Direktur Jendral.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab IV bagian ke satu Pasal 5 ayat 4 mengamanatkan bahwa “ Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus”. Selanjutnya pada Bab V Pasal 12 ayat 1 menegaskan bahwa “Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak (b) mendapat layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya (f) menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan (Depdiknas, 2003 b :10-12).

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktorat jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : III/C/LL/ 2003, tanggal 9 Januari 2003 tentang Informasi Program Percepatan Belajar dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa tengah Nomor : 421.2/ 35363 tentang Penetapan

Sekolah Dasar Penyelenggara Program Percepatan belajar, maka pemerintah mengatur dan memberikan pedoman salah satu layanan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa berupa program percepatan belajar di sekolah dasar lebih cepat dari 6 tahun menjadi 5 tahun.

Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang manajemen penyelenggaraan percepatan belajar dalam layanan anak berbakat dan mempunyai kemampuan khusus . Adapun lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Sekolah Dasar Negeri Cemara Dua No.13 Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dengan pertimbangan :

1. Pemerintah Kota Surakarta dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta telah menunjuk Sekolah Dasar Negeri Cemara Dua dengan berbagai prestastasi serta keunggulannya dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan program percepatan belajar mulai Tahun Pelajaran 2005/2006.
2. Ingin lebih memahami manajemen penyelenggaraan program akselerasi bagi siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat khusus serta berbagai kendala yang dihadapi di SDN Cemara Dua No.13 Surakarta.

B. Rumusan Masalah

Dalam rumusan masalah ini yang ingin diteliti adalah :

1. Bagaimana pemahaman pihak sekolah SDN Cemara Dua No.13 Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta tentang ketentuan penyelenggaraan program kelas akselerasi.

2. Bagaimana manajemen penyelenggaraan program kelas akselerasi dalam layanan anak berbakat dan mempunyai kecerdasan luar biasa di SD Negeri Cemara Dua No.13 Kota Surakarta.
3. Bagaimana keberhasilan prestasi yang dicapai dari siswa peserta program kelas akselerasi di SDN Cemara Dua No.13 Kota Surakarta.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan pemahaman pihak sekolah SD Negeri Cemara Dua No.13 tentang ketentuan penyelenggaraan program kelas akselerasi atau percepatan belajar dari sudut pandang kepala sekolah guru, karyawan, siswa, wali murid atau komite sekolah.
2. Mendeskripsikan manajemen penyelenggaraan program kelas akselerasi dalam layanan anak yang memiliki bakat dan kecerdasan luar biasa di SDN Cemara Dua Kota Surakarta ditinjau dari kesiapan sekolah, sistem rekrutmen siswa, kurikulum, kualifikasi guru, proses pembelajaran, peran serta orang tua dan komite sekolah , sarana prasarana.
3. Mendeskripsikan keberhasilan prestasi yang dicapai dari siswa peserta program kelas akselerasi atau percepatan belajar di SDN Cemara Dua No.13 Kota Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini berupa pedoman penyelenggaraan program percepatan belajar di Sekolah Dasar Negeri Cemara Dua No.13 Kota Surakarta yang saat ini dijadikan salah satu percontohan sekaligus uji coba program kelas percepatan belajar di Surakarta. Banyak masyarakat yang belum memahami tentang program percepatan belajar di sekolah dasar sehingga hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para peneliti pendidikan, orang tua, masyarakat, serta sekolah terutama untuk :

1. Memberikan informasi yang jelas tentang manajemen penyelenggaraan program percepatan belajar dalam layanan anak berbakat dan memiliki kecerdasan luar biasa di Sekolah Dasar Negeri Cemara Dua No.13 Kota Surakarta.
2. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka melakukan perbaikan, pengembangan dan inovasi program perbaikan percepatan di Sekolah Dasar Negeri Cemara Dua Kota Surakarta.
3. Sebagai model atau acuan bagi sekolah lain yang akan membuka program percepatan belajar, sesuai dengan tuntutan dan kemajuan pendidikan, dalam rangka pelayanan anak berbakat dan memiliki kecerdasan yang luar biasa.